

RINCIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR		LAMA PROSES	BIAYA	KETERANGAN
				SICANTIK	OSS			
1	2	3	4	5		6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
1.	Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Persyaratan Pemenuhan Komitmen:</p> <p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>2. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani;</p> <p>3. Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari daerah asal dan daerah tujuan;</p> <p>4. Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dari dinas kabupaten/kota daerah asal dan daerah tujuan ternak;</p> <p>5. Laporan realisasi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya;</p> <p>6. Laporan distribusi pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya;</p> <p>7. Izin usaha perdagangan;</p>	<p>Pembuatan Izin:</p> <p>1. Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin;</p> <p>2. FO/BO melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk;</p> <p>3. FO/BO melakukan validasi KSWP/KSWPD dan kepesertaan BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan);</p> <p>4. Jika persyaratan tidak lengkap FO akan memberitahukan kepada pemohon melalui email; dan</p> <p>5. Jika lengkap FO akan Mengeluarkan tanda terima permohonan.</p> <p>Proses Rekomendasi Teknis:</p> <p>1. Tim Teknis mendownload</p>	Proses NIB	<p>1 (satu) hari kerja</p> <p>3 (tiga) hari kerja</p> <p>1 (satu) hari kerja</p> <p>2 (dua)</p>	tanpa biaya	Masa berlaku 1 bulan

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal;</p> <p>6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.201/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor</p>	<p>8. Sertifikasi halal produk MUI; dan</p> <p>9. Uji laboratorium terhadap produk hewan.</p>	<p>persyaratan;</p> <p>2. Tim Teknis DPMPTSP bersama Tim Teknis melakukan survei lapangan (jika diperlukan) untuk validasi permohonan;</p> <p>3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara; dan</p> <p>4. Tim teknis memasukkan data melalui aplikasi.</p> <p>Notifikasi Perizinan:</p> <p>1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke Pemohon, dan disampaikan melalui email serta mengajukan penghapusan ke Tim</p>	<p>hari kerja</p> <p>3 (tiga) hari kerja</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
		<p>15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>		<p>IT DPMPTSP;</p> <p>4. Jika rekomendasi diterima, Kasi melakukan verifikasi;</p> <p>5. Kabid melakukan penetapan/ penolakan izin;</p> <p>6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui email; dan</p> <p>8. FO Informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui email.</p>				
2.	<p>Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/ Ternak</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</p>	<p>Persyaratan Pemenuhan Komitmen:</p> <p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</p> <p>2. Keterangan/Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota Daerah Asal dan Daerah Tujuan Ternak;</p> <p>3. Hasil Uji Laboratorium dari Daerah Asal dan Dokter Hewan</p>	<p>Pembuatan Izin:</p> <p>1. Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin;</p> <p>2. FO/BO melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk;</p> <p>3. FO/BO melakukan validasi KSWP/KSWPD dan kepesertaan BPJS</p>	<p>Proses NIB</p>	<p>1 (satu) hari kerja</p> <p>3 (tiga) hari kerja</p> <p>1 (tiga)</p>	<p>tanpa biaya</p>	<p>Masa berlaku 1 (satu) bulan</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
		<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal;</p> <p>6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.201/6/2002 tentang</p>	<p>Pemerintah yang berwenang;</p> <p>4. Surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan berwenang daerah asal Buku Vaksinasi Rabies (khusus anjing dan kucing);</p> <p>5. Izin Usaha/Nonperizinan yang dimiliki seperti Izin Usaha Peternakan/Tanda Daftar peternakan Rakyat/ Izin Usaha Perdagangan Ternak; dan</p> <p>6. Rencana Distribusi Ternak/Bibit/Ternak.</p>	<p>(kesehatan dan ketenagakerjaan);</p> <p>4. Jika persyaratan tidak lengkap FO akan memberitahukan kepada pemohon melalui email; dan</p> <p>5. Jika lengkap FO akan Mengeluarkan tanda terima permohonan.</p> <p>Proses Rekomendasi Teknis:</p> <p>1. Tim Teknis mendownload persyaratan;</p> <p>2. Tim Teknis DPMPTSP bersama Tim Teknis melakukan survei lapangan (jika diperlukan) untuk validasi permohonan;</p> <p>3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara; dan</p> <p>4. Tim teknis memasukkan data melalui aplikasi.</p> <p>Notifikasi Perizinan:</p> <p>1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen</p>	<p>hari kerja</p> <p>1 (satu) hari kerja</p> <p>3 (tiga) hari kerja</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
		<p>Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>		<p>rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke Pemohon, dan disampaikan melalui email serta mengajukan penghapusan ke Tim IT DPMPTSP;</p> <p>4. Jika rekomendasi diterima, Kasi melakukan verifikasi;</p> <p>5. Kabid melakukan penetapan/ penolakan izin;</p> <p>6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui email; dan</p> <p>8. FO Informasi menyampaikan dokumen izin ke</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
				Pemohon melalui email.			
3.	Praktek Dokter Hewan	<p>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Persyaratan Pemenuhan Komitmen:</p> <p>1. Rekomendasi Kesesuaian dengan RTRW, rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota dari Bupati;</p> <p>2. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro Pembangunan Peternakan Provinsi dari Gubernur yang di Terbitkan Bupati;</p> <p>3. Izin Lokasi;</p> <p>4. Rencana Kerja Pembangunan Unit Usaha Budidaya Peternakan;</p> <p>5. Pernyataan Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;</p> <p>6. Pernyataan Penerapan Pedoman Pembibitan Yang Baik dan atau Pedoman Budidaya Yang Baik; dan</p> <p>7. Pernyataan Akan</p>	<p>Pembuatan Izin:</p> <p>1. Pemohon menyampaikan syarat permohonan izin;</p> <p>2. FO/BO melakukan evaluasi atas Notifikasi permohonan yang masuk;</p> <p>3. FO/BO melakukan validasi KSWP/KSWPD dan kepesertaan BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan);</p> <p>4. Jika persyaratan tidak lengkap FO akan memberitahukan kepada pemohon melalui email; dan</p> <p>5. Jika lengkap FO akan Mengeluarkan tanda terima permohonan.</p> <p>Proses Rekomendasi Teknis:</p> <p>1. Tim Teknis mendownload persyaratan;</p> <p>2. Tim Teknis DPMPTSP bersama Tim Teknis melakukan survei</p>	Proses NIB	<p>1 (satu) hari kerja</p> <p>3 (tiga) hari kerja</p> <p>1 (tiga) hari kerja</p> <p>1 (satu) hari kerja</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
		<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.201/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/H.K.140/4/2015 tentang Syarat, Tatacara Dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5</p>	Melakukan Kemitraan.	<p>lapangan (jika diperlukan) untuk validasi permohonan;</p> <p>3. Tim Teknis membuat rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara; dan</p> <p>4. Tim teknis memasukkan data melalui aplikasi.</p> <p>Notifikasi Perizinan:</p> <p>1. FO/BO menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>2. BO menyetujui atau menolak berdasarkan rekomendasi Teknis dalam bentuk Berita Acara;</p> <p>3. Jika rekomendasi ditolak, BO membuat surat penolakan ke Pemohon, dan disampaikan melalui email serta mengajukan penghapusan ke Tim IT DPMPTSP;</p> <p>4. Jika rekomendasi diterima, Kasi melakukan verifikasi;</p>	3 (tiga) hari kerja		

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	SEKTOR KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
		<p>Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>		<p>5. Kabid melakukan penetapan/ penolakan izin;</p> <p>6. BO mencetak izin atau membuat surat penolakan;</p> <p>7. Kepala DPMPTSP menyetujui atau penolakan izin dan menyampaikan dokumen ke FO Informasi melalui email; dan</p> <p>8. FO Informasi menyampaikan dokumen izin ke Pemohon melalui email.</p>			